



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 5 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis, peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bahwa guna pemenuhan pupuk bersubsidi untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan Tahun 2012, perlu adanya pemasok pupuk bersubsidi secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, tepat sasaran dan tepat tempat dengan harga yang wajar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, dalam pelaksanaannya perlu mengatur kebutuhan, penyaluran dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Produktif;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/5/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2011;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/2/2002 tentang Standar Nasional Indonesia;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/3/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An Organik;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.645-Binprod/2010 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.96-Binprod/2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Nomor 521.33/770/SD tanggal 27 Desember 2011 tentang Konsep SK Gubernur tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi TA 2012;

2. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 tingkat Propinsi Jawa Barat tanggal 21-22 Desember 2011;

3. Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran Tahun 2011 dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2011 di Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis.

5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan/atau tanaman hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak.
10. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengelola lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan udang.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK di Dalam Negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
12. Distirbutor Pupuk Bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan/atau bersubsidi dan/atau kepada kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Pengecer Resmi adalah perorangan dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompoktani) dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Kelomnpok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Kondisi tertentu adalah apabila ada permasalahan di pengecer sehingga tidak ada stok untuk petani, maka kelompok tani dapat langsung membeli ke distributor.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP Kabupaten Ciamis adalah wadah koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stake Holder terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

18. Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL PP adalah tenaga harian lepas yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian yang bertugas membantu proses penyuluhan pertanian di desa binaannya masing-masing.
19. Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut PPOPT adalah petugas vertikal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat yang salah satunya bertugas dalam hal pengawasan pupuk dan pestisida.
20. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
21. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
22. Lini II adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Produsen untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
23. Lini III adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Distributor untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
24. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh distributor.
25. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai dengan Lini IV (pengecer resmi/kelompok tani).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak rumput dan pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas dengan mempertimbangkan anjuran pemupukan berimbang spesifik dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2012.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"/"Barang Dalam Pengawasan" berwarna merah, mudah terbaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2012 dirinci menurut Kecamatan, jenis, bulan dan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu lebih tinggi dari pada alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk tersebut kepada Menteri Pertanian.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Ciamis diatur oleh Bupati atas rekomendasi KPPP Kabupaten Ciamis berdasarkan masukan dari tingkat Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Ciamis pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPP Kabupaten Ciamis, produsen melalui distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Ciamis tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPPP Kabupaten Ciamis, produsen dapat menyalurkan penyaluran pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau nilai alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Keberadaan distributor pada tingkat Kabupaten (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (desa), tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja distributor dan kios pengecer lainnya.
- (4) Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor dan pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan persetujuan Petugas Teknis/Kepala UPTD/Penyuluh setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor.

- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan Pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (6) Produsen dan distributor serta pengecer berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (7) Pengecer wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar seluruh petani dan atau kelompok tani yang dilayani di wilayah tanggung jawabnya untuk selanjutnya menjadai daftar petani tetap.
- (8) Daftar petani dan/atau kelompok tani yang dicatat oleh pengecer harus disahkan oleh Kepala Desa setempat untuk selanjutnya menjadi dasar penjualan pupuk oleh pengecer dalam bentuk kartu kendali penjualan pupuk bersubsidi yang diterbitkan oleh pihak penyaluran pupuk bersubsidi.

Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/Kg
 - Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/Kg
 - Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/Kg
 - Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/Kg
 - Organik : Rp. 500,-/Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kemasan yang tertutup (zak), belum dibuka dan dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Produsen dan distributor wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di masing-masing tanggung jawabnya dan membuat laporan rutin bulanan ke KPPP Kabupaten Ciamis.
- (2) KPPP Kabupaten Ciamis melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, penggunaan serta harga pupuk dan pestisida di tingkat kecamatan dan desa dibantu oleh THL-PP dan PPOPT serta unsur kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh KPPP Kabupaten Ciamis.
- (4) Dalam hal KPPP Kabupaten Ciamis menemukan adanya bukti pelanggaran kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, dapat meminta bantuan pihak Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kepolisian Resort Ciamis untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Camat melaporkan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPPP Kabupaten Ciamis setelah berkoordinasi dengan petugas terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) KPPP Kabupaten Ciamis menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh KPPP Kabupaten Ciamis.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI CIAMIS

Cap/Ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 5